

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Definisi Perceraian

Perceraian diartikan sebagai putusnya hubungan antara suami dan istri, atau lebih tepatnya putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan keduanya tidak lagi menjadi suami istri dan hidup bersama sebagai satu keluarga. Jika dilihat dari segi pelaksanaannya, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan, hubungan yang putus, atau talak. Dasar talak dalam nash (surat) terdapat dalam Al-Baqarah dan An-Nisa. Keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 229 adalah sebagai berikut:³²

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ؕ

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik...* ”.

Serta keterangan dalam *An-Nisa* adalah sebagai berikut :

وَ اِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهٖ ۗ

Artinya : “ *... dan jika mereka berpisah Allah mengkayakan mereka dari keluasaan-Nya* ”.

³² Qur'an Kemenag RI dan Terjemahannya

Perceraian bukanlah sesuatu yang bisa disepakati. Oleh karena itu, perjanjian jika terjadi perceraian tidak diperbolehkan. Perceraian merupakan satu-satunya langkah atau solusi akhir untuk menyelesaikan konflik perkawinan. Perceraian dapat dinyatakan dengan syarat di antara beberapa dasar hukum yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. Pasal 1 Tahun 1974 kemudian diperjelas dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Secara hukum alasan perceraian bersifat alternatif atau pilihan, artinya suami istri dapat mengajukan permohonan atau menggugat cerai. alasan hukum. Selain itu, penafsiran dan penerapan hukum sebenarnya berada dalam yurisdiksi hakim pengadilan.³³

Bentuk cerai dalam Islam terdapat dua macam, yaitu cerai gugat juga cerai talak. Cerai talak diartikan sebagai perceraian dipaksakan atau berasal dari suami. Cerai gugat berarti perceraian yang timbul atas prakarsa pihak istri. Di Indonesia, keduanya dianggap sah jika dibawa ke pengadilan. Perceraian yang dikabulkan tanpa melalui pengadilan dianggap sah hanya menurut agama dan bukan menurut hukum negara. Talak yang sah ditandai dengan janji suami untuk talak di pengadilan, sedangkan talak yang digugat sah apabila dinyatakan atau diberikan oleh hakim yang berwenang. Keputusan yang diambil juga berbeda.

³³ Rijaya, "Tinjauan Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perkara Nomor: 563/Pdt.G/2020/PA.Ktbm)" (2021).

Dalam kasus perceraian, talaknya disebut talak raj'i, sedangkan dalam perceraian yang digugat, keputusannya dicatat sebagai talak bain sughra.³⁴

Padahal, Talak Raj'i sendiri tidak berujung pada perpisahan total, karena tidak ada akibat hukum lain yang timbul sebab talak tersebut selama dalam lingkup iddah dan secara tidak langsung akan berujung pada rujuk jika mantan suami selingkuh berbohong atau ikut campur. kehidupan pribadinya. Mantan istri. Jadi, ketika masa iddah berakhir atau habis, meskipun kembali diintervensi oleh istri, tidak akan terjadi rujuk, karena status talak yang semula raj'i dengan sendirinya berubah menjadi bain sughra. Akibat hukum yang ditimbulkan pun berbeda-beda. Talak bain suhra secara hukum berarti suami hanya bisa rujuk dengan mantan istrinya melalui akad baru. Talak bain sughra kemudian bisa berubah menjadi bain kubra jika suami mengucapkan talak sebanyak tiga kali. Beberapa redaksi juga berpendapat bahwa talaq bain kubra mungkin timbul dalam kasus li'an (zina) antara mantan suami dan istrinya. Akibat hukum yang ditimbulkannya pun berbeda-beda. Talak bain kubra yang dilakukan suami dengan mengucapkan talak tiga kali artinya suami istri tidak dapat rujuk sampai mantan istrinya menikah dengan orang lain untuk

³⁴ Muflikhatul Khoiroh, "Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Rujuk" Talak Ba'in Kubra : Di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

pertama kalinya. Sedangkan talaq bain kubra yang disebabkan oleh li'an berarti mantan pasangan tidak akan bisa menikah selamanya. Ketentuan mengenai talaq bain dan akibat hukumnya tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁵

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dapat ditemukan dalam Al-Quran yang memuat berbagai macam ucapan tentang perceraian. Diantaranya banyak sekali ayat yang menjadi dasar hukumnya, khususnya firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 230 yang artinya:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum- hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al- Baqarah ayat 230)³⁶

3. Hak-Hak Pasca Cerai

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan suami terhadap mantan istrinya diatur dalam beberapa ketentuan hukum khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 terkait hak-hak istri setelah perceraian, khususnya adalah: ³⁷

³⁵ Moh. Idris ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis daari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, h. 111.

³⁶ Terjemah Al-Qur'an Tahun 2019 Kemenag RI

³⁷ Mahjudi, “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed February 1, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

- a. Pemberian nafkah mut'ah yang pantas kepada bekas istri, bisa berupa uang atau hal lainnya, namun pengaturannya akan berbeda jika istri belum digauli.
- b. Memberi nafkah berupa papan, sandang, kepada bekas isteri pada masa iddah, terkecuali bagi bekas isteri yang bercerai dari Ba'in atau Nusyuz dalam kondisi bersih setelah hamil.
- c. Mengembalikan sebagian atau seluruh mahar yang terutang jika belum diterima.
- d. Memberikan biaya hadhanah pada anak dibawah 21 tahun.³⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak-hak istri pasca perceraian dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Nafkah *Mut'ah*

Menurut fikih, mut'ah yaitu harta suami yang diberikan kepada istrinya setelah perceraian. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengartikan mut'ah sebagai pemberian dari mantan suami kepada isterinya baik pemberian itu berupa benda, uang atau yang lainnya.³⁹ Suami berkewajiban memberi mut'ah pada mantan istrinya dengan memenuhi dua syarat, yaitu jika mahar istri belum ditentukan setelah intervensi atau ba'da dukhul dan talak itu ada dalam wasiatnya.). Hukum pemberian mut'ah menjadi sunnah jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

³⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

Hal tersebut sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai jumlah mut'ah yang diberikan, baik KHU maupun nash tidak memberikan penjelasan. Peraturan mengenai besaran atau derajat mut'ah kemudian diberikan oleh para ulama fiqh. Hasil ijtihad ini menentukan tingkat mut'ah disesuaikan dengan kondisi ekonomi pasangan. Jika pasangan tersebut berkecukupan, maka hak istri untuk mengambil mu'ah mungkin dianggap tinggi, bahkan lebih besar dari pakaian. Namun sebaliknya, jika pasangan tersebut berada dalam kondisi yang lebih baik, maka tingkat mut'ahnya mungkin dianggap lebih rendah daripada tingkat pakaiannya.

2) Nafkah Iddah

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, bagi perempuan yang diceraikan ada masa iddah atau penantian. Namun demikian, tidak termasuk status istri yang tidak malu atau *qobla al-dukhul* atau karena ditelantarkan suaminya. Jangka waktu tersebut dimanfaatkan oleh wanita pasca perceraian untuk mengurus dirinya sendiri, contoh kecilnya adalah tidak menerima lamaran dan melangsungkan akad nikah dengan pria lain. Selain itu, selama masa janda, seorang

perempuan mendapat hak katas nafkah dari mantan suaminya, kecuali jika statusnya nusyuz.⁴⁰

3) Madhiyah

Madhiyah secara harfiah berarti masa lalu. Sedangkan penghidupan Madhiyah berarti pendapatan yang telah berlalu seiring berjalannya waktu. Ketika suami tidak membayar nafkah selama perkawinan. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian, seorang perempuan dapat menuntut untuk mendapatkan hak menerima tunjangan.⁴¹

4) Hadhanah

Secara etimologis hadhanah artinya dibawah. Secara terminologi hadhanah dipahami sebagai mendidik dan mengasuh anak yang belum matang karena belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hadhanah sering disebut dengan tunjangan anak.⁴² Mengenai hukum pemberian hadhanah, para ulama sepakat bahwa hal itu wajib. Namun mengenai siapa yang diberi tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak, hal ini masih berbeda pandangan para ulama. Mazhab Malikiyah dan Hanafiyah meyakini bahwa

⁴⁰ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

⁴¹ Ibid, h. 59

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif* (Yohyakarta: UII Press, 2011).

kewajiban tersebut merupakan hak seorang ibu. Namun kewajiban ini ada pada orang tua anak, hal ini merupakan pendapat jumbuh atau mayoritas ulama. Terlepas dari siapa sebenarnya yang mempunyai hak tersebut, hadhanah tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan pengasuhan yang sebaik-baiknya terhadap anak. Baik dari segi kebutuhan ekonomi, pendidikan dan kebutuhan anak lainnya. Tak hanya perawatan atau pemeliharaan, pengawasan orang tua terhadap anak juga menjadi hal yang harus diperhatikan orang tua.⁴³

Selain penjelasan tersebut, apa pun jenis perceraianya, baik talak talak maupun cerai gugat, suami selalu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk menuntut hak-hak istri sebagaimana disebutkan di atas. Pengecualian untuk poin pendapatan iddah. Jika syaratnya istri dihukum talaq bain atau nusyuz dan dia tidak hamil, maka kewajiban menjunjung kesucian suami menjadi batal.⁴⁴

B. Pemenuhan Hak

Kata pemenuhan asal dari kata lengkap. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia dapat bermakna proses, cara atau tindakan penyelesaian.

⁴³ Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," PA Semarang, 2018.

⁴⁴ Junaidi Abdullah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 183, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5823>.

Kata tersebut belum tentu cukup untuk membentuk makna yang dapat dipahami sepenuhnya, namun kata tersebut memerlukan frasa berikutnya untuk dijadikan sebagai subjek atau objek. Secara umum kepuasan di sini dikaitkan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, sehingga kemudian menjadi struktur kalimat yang dapat dipahami.⁴⁵

Menghormati dan memenuhi hak perempuan pasca cerai merupakan kebijakan dan keharusan yang dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab. Saat ini banyak sekali kasus terkait penghormatan hak setelah perceraian. Akibat-akibat yang diakibatkan oleh kelalaian, kelalaian atau bahkan perbuatan yang disengaja dalam pelaksanaan hak-hak pasca perceraian, dianggap oleh istri dan anak-anaknya tunduk pada pelaksanaan hak-hak tersebut. Tergantung pada keadaan yang luar biasa, terdapat wewenang dan kewajiban yang diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak ini. Sebab, meski peraturan telah dituangkan dalam putusan pengadilan, namun implementasinya seringkali kurang, bahkan dianggap mustahil. Gagasan inovatif mengenai adanya lembaga yang bertanggung jawab atas dukungan komprehensif dalam melaksanakan putusan pengadilan juga merupakan hal baru dan menarik.⁴⁶

Meskipun terdapat beberapa peraturan mengenai pelaksanaan hak setelah perceraian, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Ringkasan

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁶ Rabiatul Adawiah and M Rifqi, "PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin)," *Pendidikan Kewarganegaraan* 4 (2014): 7–10.

Hukum Islam, namun pembentukan suatu peraturan tidak menjamin dukungan penuh dalam pelaksanaan hak atau memberikan perlindungan hukum. Akibatnya, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang hanya memenuhi secara tertulis rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya istri, namun pada kenyataannya hanya dilaksanakan sebagian atau seluruhnya.⁴⁷

C. Upaya Tindak Lanjut

Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, mencegah persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dapat disimpulkan upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Poerwadarminta, “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai

⁴⁷ Adawiah and Rifqi. 5

apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Surayin mengungkapkan bahwa upaya merupakan usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud). Dalam setiap upaya yang dilakukan oleh seseorang bertujuan untuk mencegah sesuatu yang dianggap tidak diperlukan atau mengganggu agar bisa dicarikan jalan keluarnya. Jenis-jenis upaya yaitu:⁴⁸

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalah. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.

⁴⁸ Dkk Anggun Kumayang Sari, "Upaya Guru Untuk Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini Di Gugus Hiporbia," *Jurnal Ilmiah Potensia*, 1, no. 1 (2016).

4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya sehingga dapat timbul kesesuaian antara pribadi seseorang dan lingkungannya.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa upaya merupakan suatu usaha terhadap suatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.⁴⁹

Sedangkan tindak lanjut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu langkah selanjutnya (tentang penyelesaian perkara, perbuatan, dan sebagainya). Tindak lanjut yang dilakukan oleh badan atau perseorangan bertujuan akan memperbaiki permasalahan yang ada sehingga kesalahan dapat dihentikan dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola suatu hal dengan lebih baik. Selain itu, dengan adanya perbaikan dapat mengurangi temuan yang berulang yang dapat menjadi pertimbangan pihak pemeriksa dalam memberikan opini. Jika suatu badan atau individu menindaklanjuti rekomendasi hasil atau kebijakan, maka target yang didapat adalah penerimaan opini yang terbaik akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan tidak ditindaklanjuti maka kemungkinan untuk mendapatkan opini yang terbaik akan semakin rendah.⁵⁰

⁴⁹ Badrul Muhaiyat, "Upaya Pembinaan Dan Pelatihan Yang Efektif Di Kota Pekanbaru," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2006): 1689–99.

⁵⁰ Rafrini Amyulianthy, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, and Shinta Budi, "Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia)," *Jurnal Penelitian Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 14–27.